

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS SYARIAH
PADA SYAHRA *LAUNDRY* SYARIAH DI KAUMAN MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIAH FATMA WIDIASTUTI

NIM. 14380055

PEMBIMBING:

DRA. Hj. WIDYARINI, M.M

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2019

ABSTRAK

Syahra *Laundry* Syariah terletak di Jalan Mayjend Sutoyo nomor 17 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Syahra *Laundry* Syariah merupakan usaha dibidang jasa yang menawarkan pencucian pakaian dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pada praktiknya, perjanjian antara pemilik usaha dan konsumen dilakukan secara perbuatan kemudian dituliskan di dalam nota. Untuk proses pencucian pakaian, dilakukan dengan proses pemilahan baju serta penghilangan najis, mulai dari proses pencucian pakaian sesuai dengan tingkatan najis, pembilasan dengan air mengalir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah yang berada di Kauman Magelang, ditinjau dari sisi akad dan pelaksanaan pencucian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan Syahra *Laundry* Syariah .

Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum para pihak pada praktik transaksi bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah adalah hubungan hukum antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang terikat dalam sebuah perjanjian/akad yakni akad ijarah '*ala a'mal*. Hubungan kedua belah pihak telah sesuai dengan ajaran Islam, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terlaksana dengan baik. Sistem pencucian pakaian pada Syahra *Laundry* Syariah menggunakan sistem pencucian berdasarkan najis yang menempel. Islam telah mengatur mengenai pembersihan najis yang menempel sesuai tingkatannya pada fikih *ṭaharah*. Jika ditinjau lebih jauh, penerapan sistem ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam mencuci pakaian menjadi tolok ukur akan hasil akhir kesucian pakaian.

Kata kunci : *laundry*, *ṭaharah*, najis

ABSTRACT

Syahra *Laundry* Syariah is located on Jalan Mayjend Sutoyo number 17, Cacaban Village, Magelang Subdistrict, Central City of Magelang. Syahra *Laundry* Syariah is a business in the field of services that offer clothes laundering by applying sharia principles. In practice, the agreement between the business owner and the consumer is done in deed then written in the memorandum. For the process of washing clothes, carried out by the process of sorting clothes and unclean removal, starting from the washing process of clothes according to the level of unclean, rinsing with running water. This study aims to determine the practice of sharia business in Syahra *Laundry* Syariah in Kauman Magelang, in terms of contract and laundering.

This research is a qualitative research with field research techniques. Data obtained through observation and interviews with the owner of Syahra *Laundry* Syariah.

The results of the study show that the legal relationship of the parties to the practice of sharia business transactions in Syahra *Laundry* Syariah is a legal relationship between *mu'jir* and *musta'jir* which is bound in an agreement / contract, namely the contract of *ijarah 'ala a'mal*. Relations between the two parties are in accordance with Islamic teachings, because the rights and obligations of both parties have been implemented well. The laundry system on Syahra *Laundry* Syariah uses a filth based washing system that attaches. Islam has regulated the unclean cleansing attached to its level on fiqh *taharah*. If reviewed further, the application of this system is in accordance with Islamic teachings. The precautionary principle applied in washing clothes becomes a benchmark for the end result of the sanctity of clothing.

Keywords: *laundry*, *taharah*, najis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Fatma Widiastuti
NIM : 14380055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS SYARIAH PADA SYAHRA LAUNDRY SYARIAH DI KAUMAN MAGELANG”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440 H

16 Mei 2019 M

Yang Menyatakan




Diah Fatma Widiastuti

NIM. 14380055

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Fatma Widiastuti

NIM : 14380055

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 16 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Diah Fatma Widiastuti
NIM: 14380055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Diah Fatma Widiastuti

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Fatma Widiastuti

NIM : 14380055

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah pada Syahra Laundry Syariah di Kauman Magelang"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440 H

16 Mei 2019 M

Pembimbing,


Dra. Hj. Widvarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-297/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS SYARIAH PADA SYAHRA LAUNDRY SYARIAH DI KAUMAN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH FATMA WIDIASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380055
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 23 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110430 199503 1 001

MOTTO

“Allah sebaik-baiknya penolong”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Almarhum Ayahku Tercinta, Bapak Purwanto serta

Ibuku Tercinta, Ibu Sri Rahayu

*Terima kasih atas curahan kasih sayang, semangat serta doa-doa yang telah
menghantarkanku pada titik ini*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fatḥah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّث *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآنُ *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-Samā'*

الشَّمْسُ *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِ الْفُرُودِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلَ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخَا لِإِسْلَامٍ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah pada Syahra Laundry Syariah di Kauman Magelang. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang tinjauan hukum Islam mengenai akad dan pelaksanaan praktik bisnis syariah Syahra Laundry Syariah di Kauman Magelang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Sony Sofian selaku pimpinan Syahra *Laundry* Syariah yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orangtua penulis, Alm. Bapak Purwanto dan Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan dukungan selama ini.
7. Bapak H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak-kakakku Mas Hery, Mas Teguh, Mas Edi, Mbak Erni, Mbak Rina dan keponakanku tercinta Nabil, Latief, Nadhifa, Tsaqib, Ghuftron, Raqila yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Mas Abdul Ghofur yang telah memberikan semangat, doa serta waktu dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan serta semangat untuk menyelesaikan penelitian ini, Sutan Nur Chamida, Ana Fitria, Nunikmatul, Dwi Suryati, Annas Budi, Nindya Laraswati, Zulia Ulfah, Isnaeni Nur Hayati, Rozi, Noryn, Sujadi, Febrian, A'yun, Ranyka, Nurul, Iqbal, Iftia.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan kenangan indah masa-masa kuliah.
14. Teman-teman KKN 52 Berseri dusun Nglaseman Ngrajek Mungkid Magelang angkatan 93.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti berdoa semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440

16 Mei 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diah Fatma Widiastuti
14380055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoretik.....	10

G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN AKAD IJARAH DAN FIKIH *TAHARAH*

A. Pengertian Label.....	16
B. Akad	16
1. Pengertian Akad	16
2. Rukun Akad	17
3. Objek Akad	17
C. Akad Ijarah.....	18
1. Pengertian Akad Ijarah	18
2. Dasar Hukum Akad Ijarah	19
3. Tujuan Disyariatkan Ijarah.....	20
4. Rukun Akad Ijarah	20
5. Syarat Sahnya Akad Ijarah.....	22
6. Macam-macam Akad Ijarah.....	24
7. Berakhirnya Akad Ijarah	25
8. Penggantian Barang	25
9. Pengembalian Sewaan	26
10. Nota.....	26
D. <i>Taharah</i>	27
1. Pengertian	27
2. Syarat-syarat Wajib <i>Taharah</i>	27

3. Pembagian <i>Taharah</i>	28
4. Pengertian Najis, Hadas dan Kotoran	29
5. Benda-benda Najis.....	31
6. Tingkatan Najis dan Cara Menyucikannya	37
7. Media Bersuci.....	39
8. Jenis-jenis Air	40

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK BISNIS SYARIAH DI SYAHRA

LAUNDRY SYARIAH

A. Profil Syahra <i>Laundry Syariah</i>	42
1. Sejarah Syahra <i>Laundry Syariah</i>	42
2. Lokasi Syahra <i>Laundry Syariah</i>	42
B. Produk Syahra <i>Laundry Syariah</i>	44
1. Layanan Jasa	44
2. Alur Penerimaan Pakaian	47
3. Alur Pencucian Pakaian	48
4. Harga	50
5. Air dan Mesin Cuci yang Digunakan	51
6. Benda Najis dan Cara Menyucikannya	53
7. Cara Pencucian Pakaian Berdasarkan Najis yang Menempel	54
8. Pekerja	55
9. Aturan Kerusakan Pakaian	56
C. Pelaksanaan Akad Ijarah.....	56

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK BISNIS SYARIAH PADA SYAHRA
LAUNDRY SYARIAH DI KAUMAN MAGELANG**

- A. Kesesuaian akad di Syahra *Laundry* Syariah dengan hukum Islam59
- B. Prosedur Eksekusi Produk67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....72
- B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA74

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Jenis Mesin Cuci	52
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Translit Arab.....	I
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	IV
Lampiran 3 Dokumentasi.....	VI
Lampiran 4 Curriculum Vitae	VII



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-20 menjadi abad mulai berkembangnya teknologi. Teknologi yang semakin maju, canggih dan berkembang ini menjadikan manusia yang hidup era sekarang benar-benar bergantung pada teknologi. Hal ini memberikan dampak positif maupun negatif. Positifnya, ketergantungan manusia menjadikan semakin maju nya teknologi dibarengi dengan munculnya inovasi-inovasi baru. Tentu saja hal ini juga menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan bagi ahli teknologi. Di sisi lain muncul dampak buruk pada sebagian masyarakat yaitu: manusia menjadi kurang bergerak, kerusakan alam, limbah, kurang bersosialisasi serta kurang mandiri karena fasilitas serba canggih dan mudah dari teknologi ini.

Teknologi berkembang sangat pesat, berpengaruh terhadap setiap elemen masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orangtua. Positifnya, perkembangan ini memberikan ruang berkreasi bagi setiap elemen untuk berinovasi serta menyikapi perkembangan teknologi. Mulai dari teknologi murah dan sederhana sampai kepada teknologi yang rumit serta harga tinggi.

Wujud dari perkembangan teknologi mencakup berbagai macam bentuk, mulai dari televisi, sepeda motor, handphone, laptop, mobil hingga mesin cuci. Keberagaman wujud dari teknologi ini menjadi peluang usaha yang dimanfaatkan para pelaku usaha. Salah satunya adalah usaha yang memanfaatkan teknologi mesin cuci, yakni usaha *laundry*.

Bisnis cuci pakaian atau *laundry* merupakan usaha yang bergerak pada sektor jasa. Bisnis yang sangat menjanjikan di era modern. Kebutuhan manusia akan keberadaan *laundry* semakin lama semakin besar. Hal ini berlaku tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan juga sudah merambah ke pelosok-pelosok negeri.

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Andrew Nugroho menilai bisnis *laundry* merupakan bisnis yang mengikuti perubahan gaya hidup. “Sekarang banyak yang tinggal di apartemen, banyak mahasiswa dan pekerja-pekerja yang tinggal di tempat sewa. Jadi praktis dan mudah menggunakan jasa *laundry*,” ujar Andrew. Andrew menambahkan, dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju justru membantu bisnis *laundry*. Pemanfaatan teknologi dapat memangkas kebutuhan operasional. “Bisnis *laundry* pun sekarang banyak teknologi baru yang justru bisa membantu *laundry* kiloan yang masih mencuci manual atau semi manual. Sekarang banyak yang memanfaatkan bisnis model *laundry shop (self laundry)* seperti yang ada di pameran. Sebab, pendapatannya lebih banyak dan biayanya (operasional) lebih kecil,” ucap Andrew¹

Bisnis binatu atau *laundry* tetap menguntungkan meskipun hampir setiap tahun pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Pendapatan bisnis *laundry* secara nasional diklaim mencapai Rp700 miliar per bulan atau sekitar Rp8,4 triliun sepanjang 2013. Ketua Umum Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia (APLI) Wasno Raharjo berpendapat, selama manusia

¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/24/111200926/mengintip-peluang-basahnya-bisnis-laundry> diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 11.10

masih hidup, bisnis *laundry* akan tetap laku. Terbukti, setiap tahun omset bisnis *laundry* meningkat rata-rata 14-15 persen.²

Proses pengerjaannya mudah, tarif murah, ketepatan, kecepatan, kerapian serta harumnya pakaian menjadi hal yang dipilih masyarakat. Faktor cuaca juga menjadi alasan masyarakat berminat pada *laundry*. Terlebih jika musim hujan tiba. Pakaian tidak kering-kering menjadikan masyarakat memilih *laundry* yang memiliki alat pengering untuk membuat baju kering. Hal ini juga didukung dengan modal yang tidak terlalu besar dalam pendirian bisnis *laundry*. Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat memilih mendirikan bisnis *laundry*, ataupun memilih menjadi pelanggan setia pengusaha *laundry*.

Dewasa ini berbagai jenis usaha *laundry* ditawarkan baik dari jenis barang yang dicuci seperti pakaian, helm, sepatu; *laundry* berdasar berat; *dry clean* hingga *laundry* yang mencantumkan label syariah di belakangnya. Tentu saja ini menjadi bukti bahwa usaha layanan *laundry* semakin berkembang pesat. Perkembangan pesat ini juga dibarengi dengan sambutan untuk memanfaatkan peluang bisnis oleh masyarakat.

Laundry untuk jenis produk apapun itu wujudnya, pada dasarnya bertujuan untuk membersihkan segala kotoran yang menempel. Hal menarik yang dicermati lebih lanjut adalah kebersihan pakaian. Sesuai dengan firman Allah SWT

وثيابك فطهر³

² Preti Adam N, "Analisis Strategi Pengembangan Laundry Pirez Samarinda", eJournal Administrasi Bisnis, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 410-424.

³ Q.S Al-Muddatsir 74:4

Maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan umat muslim untuk selalu membersihkan pakaiannya. Karena kebersihan pakaian sebagai penutup tubuh harus diutamakan, mengingat pakaian setiap saat harus siap digunakan untuk beribadah.

Melihat kegiatan operasional jasa *laundry* yang ada di Yogyakarta sebagian besar hanya menawarkan hasil pencucian pakaian yang bersih, rapi dan wangi. Padahal, sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah perlu adanya jaminan kesucian hasil akhir pakaian yang dicucikan. Kesucian ini tidak lepas dari peranan najis yang bisa saja menempel pada pakaian. Najis yang menempel pada pakaian seharusnya dicuci dengan menggunakan cara-cara sesuai dengan aturan syariah. Tujuannya agar pakaian tersebut tidak hanya bersih akan tetapi juga suci untuk beribadah. Konsekuensi dari harus bersih dari najis, maka semua *laundry* yang konsumennya adalah muslim harus mengetahui proses pencucian yang benar.

Tidak semua umat Islam mengerti tentang pelaksanaan praktik transaksi bisnis bidang muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi masyarakat modern, banyak larangan-larangan yang dilarang fiqih muamalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti *riba*, *gharar*, dan *batil*.⁴ Dengan demikian, manusia harus saling tolong-

⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012) hlm. 6.

menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan Syara’.

Laundry konvensional dalam pencuciannya, pakaian dicampur dalam satu mesin cuci tanpa ada proses pemilahan dan penghilangan najis. Padahal, pakaian yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan keperluan dan aktivitas masing-masing pada setiap harinya. Bisa jadi pakaian A terkena darah karena jatuh, pakaian B terkena kotoran ketika dipakai dll. Jika pemilik *laundry* konvensional tidak bersikap hati-hati, sangat mungkin di satu pakaian yang terkena najis, menyebarkan najis tersebut mengenai ke pakaian lainnya, karena dicuci dalam satu tempat, tanpa ada pemisahan dan penghilangan najis sebelumnya.

Laundry konvensional pada umumnya masih minim kesadarannya terhadap najis yang menempel pada pakaian konsumennya. Terbukti dari pihak *laundry* konvensional sebagian besar tidak menanyakan kepada konsumennya mengenai kotoran serta najis yang menempel pada pakaian. Padahal pengajuan pertanyaan ini menjadi penting pada saat akan dilakukan proses pencucian pakaian. Karena ada najis yang menempel pada pakaian harus diperlakukan secara khusus, tidak bisa dicuci dengan cara biasa. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sangat mungkin pakaian yang di *laundry* nantinya digunakan untuk beribadah. Maka kesucian pada pakaian tersebut perlu dipertanyakan.

Laundry berlabel syariah hadir di tengah-tengah menjamurnya *laundry* konvensional. Salah satunya Syahra *Laundry* Syariah yang terletak di Kauman Magelang, menawarkan *laundry* dengan konsep pencucian pakaian dengan cara

berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan awal proses pencuciannya, yaitu pemisahan pakaian kotor antara baju dengan celana.

Laundry berbasis syariah seperti Syahra *Laundry* Syariah tersebut merupakan suatu tantangan serta inovasi tersendiri dalam bisnis *laundry*. Dengan menambahkan label syariah dibelakang namanya, tentu saja membuat setiap orang berfikir bahwa *laundry* ini merupakan *laundry* yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini tentu saja membuat *laundry* syariah harus mempunyai strategi untuk meyakinkan calon konsumennya bahwa kualitasnya benar-benar bagus, agar bisa bersaing di tengah-tengah *laundry* biasa/konvensional.

Setiap transaksi yang dilakukan baik jual beli maupun sewa menyewa, pasti diawali dengan akad. Sedangkan dilihat dari objeknya *laundry* tergolong dalam bentuk akad *ijarah*. Para ulama fikih membagi akad *ijarah* menjadi dua macam; pertama, *ijarah bi al-amal*, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Kedua, *ijarah bi al-manfa'ah*, yaitu sewa-menyewannya yang bersifat manfaat.

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.⁵ Selain itu, hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi. Adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang

⁵Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm.161.

dalam perjanjian. Harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.⁶

Begitu juga dengan *laundry* syariah ini. Akad yang terjadi harus sesuai dengan aturan-aturan syariah yang mengatur mengenainya. Mulai dari pakaian masuk untuk dicucikan di *laundry* ini sampai dengan pakaian selesai dan diserahkan kepada konsumen. Kaitannya dengan akad yang dijalankan, apakah *Syakra Laundry Syariah* sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah tersebut?

Laundry berlabel syariah perlu ditinjau dari segi Hukum Islam tentang pelaksanaan akad pada proses transaksi yang dilakukannya. Serta evaluasi penerapan sistem syariah pada proses pencuciannya. Terutama pada proses penghilangan najis. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syakra Laundry Syariah di Kauman Magelang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kesesuaian akad di *Syakra Laundry Syariah* dengan Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur eksekusi produk di *Syakra Laundry Syariah*?

⁶Muhammad Syarif Caudrhy, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hlm. 195.

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian akad pada Syahra *Laundry* Syariah.
2. Untuk mengetahui prosedur eksekusi produk pada Syahra *Laundry* Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penyusun

Hasil penelitian sebagai pengalaman dan pengetahuan penyusun terkait akad serta praktik bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana akad serta praktik bisnis syariah di Syahra *Laundry* Syariah. Serta mengetahui lebih dalam mengenai masalah najis dan cara pembersihannya. Dapat juga dijadikan acuan, referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan *laundry* syariah.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada masyarakat, agar mengetahui *laundry* syariah sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat muslim.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan permasalahan *laundry* antara lain:

Hasil penelitian Widyarini secara deskriptif-analitik, yang mengatakan bahwa masih banyak pengusaha *laundry* yang tidak mempunyai wawasan cara mencuci pakaian yang bersih dari najis yang benar sesuai ajaran Islam. Di samping itu, pengusaha *laundry* kurang peduli dalam hal kebersihan pakaian dari najis.⁷

Hasil penelitian Zunaidi Abas secara kualitatif mengatakan bahwa masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung sudah paham mengenai mencuci secara bersih dan suci.⁸

Hasil penelitian Yuliana secara kualitatif mengatakan bahwa dalam melakukan praktek usaha jasa *laundry* di Desa Ubung Kecamatan Jonggat ada hal yang harus diperhatikan oleh pelaku jasa *laundry* yakni memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan syar'i karena dalam fiqih muamalah transaksi usaha jasa harus dilandaskan dengan niat yang baik agar tidak terjadinya penipuan, kecurangan dan memegang teguh sifat amanah yaitu

⁷ Widyarini, "Pemanfaatan Peluang Bisnis *Laundry* Syariah", *EKBISI*, Vol. XI, No. 1, Desember 2015, hal. 41 – 56

⁸ M. Zunaidi Abas Bahria, "Proses Pencucian *Laundry* Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)", *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2016.

bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, ketidaktepatan waktu, serta bau apek terhadap barang pengguna jasa *laundry*.⁹

Hasil penelitian Ikhsanul Fikri secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif mengatakan bahwa empat konsep utama dalam pembentukan bisnis yang berlabel syariah yaitu perencanaan, modal, sdm dan pelaksanaan. Dari keempat konsep yang dibentuk, Polaris *Laundry* serta Guest House Oemah Padi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bisnis yang dilakukan adalah bisnis yang mubah, dilakukan dengan sukarela, mendatangkan manfaat, menghindarkan dari *kemudharatan* dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.¹⁰

F. Kerangka Teoretik

1. Akad

Akad adalah bagian dari macam-macam *taṣarruf*, yang dimaksud dengan dengan *taṣarruf* ialah

كل ما يصدر من شخص بأرادته ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقية¹¹
Maksudnya ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

⁹ Yuliana, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Oleh Penguasaha Jasa Laundry (Studi Kasus Usaha Laundry di Desa Ubung Kecamatan Jonggat)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017, hlm. iii

¹⁰ Ikhsanul Rizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guest House dan Laundry Yang Berlabel Syariah", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm xiv

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain lain*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 43

Taşarruf terbagi menjadi dua, yaitu *taşarruf fi'li* dan *taşarruf qauli*. *Taşarruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.

Taşarruf qauli adalah *taşarruf* yang keluar dari lidah manusia. *Taşarruf qauli* terbagi dua yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi*. Yang dimaksud *taşarruf aqdi* ialah

ما يتكون من قولين من جانبين يرتبطان¹²

Pengertian kalimat di atas, *taşarruf aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Contohnya : jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.

Taşarruf qauli bukan *aqdi* ada dua macam. Pertama, merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan. Kedua, tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada akad, tetapi semata perkataan.¹³

Akad tidak lepas dari transaksi bisnis Islam. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Sesuai dengan firman Allah:

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, hlm. 44

يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود...¹⁴

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.¹⁵ Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁶

2. *Ṭaharah*

Ṭaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam masalah Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *ṭaharah*, ibadah kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *ṭaharah* secara mutlak. Tanpa *ṭaharah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Konsekuensinya adalah kesia-siaan.¹⁷

Ṭaharah merupakan jalan utama (syarat) agar seseorang bisa melaksanakan ibadah. Dengan melaksanakan *ṭaharah* yang benar sesuai

¹⁴ Q.S Al-Maidah ayat 1

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Ebook Fiqih Islam Kitab Taharah*, (Kampus Syariah, 2008) hlm. 5

prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber hukum Islam, maka *ṭaharah* seperti berwudlu, mandi besar, mencuci pakaian akan menjadi kunci mendapatkan kekhusukan sholat serta ibadah lainnya.¹⁸

Ṭaharah secara etimologi berarti membersihkan kotoran dan sejenisnya. Sementara menurut syariat, *ṭaharah* membersihkan dari segala najis *khabaśiah* dan *hadaśiah*. *Khabaśiah* ialah berbagai perkara indrawi atau yang bisa dilihat. Yaitu, setiap kotoran yang bisa diindra seperti darah, kotoran manusia, dan nanah yang biasanya menempel di badan, pakaian atau tempat solat. Sementara *hadaśiah* ialah berbagai perkara maknawi atau yang tidak terlihat, yaitu setiap kotoran maknawi seperti kentut, air kencing, air mani, darah haid dan darah nifas yang biasa keluar dari kemaluan/dubur.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh langsung di lapangan, kemudian dianalisis, sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian tersebut. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitik. Sedangkan objek penelitian adalah Syahra *Laundry* Syariah di Kauman Magelang.

¹⁸ Abdullah Abbas, *Fiqih Ṭaharah: Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. xiii

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dilakukan untuk melihat secara langsung keseluruhan proses akad serta pencucian pakaian *laundry* di Syahra *Laundry* Syariah di Kauman Magelang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari pemilik usaha Syahra *Laundry* Syariah mengenai akad, prosedur penerimaan pakaian, proses mencuci pakaian, jaminan serta harga.

3. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 193-194

generalisasi.²¹ Cara berfikir ini digunakan untuk pengungkapan maksud dari label syariah serta akadnya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu praktik bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah di wilayah Kauman Magelang

Bab empat, memaparkan tentang pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan penelitian serta pengelolaan *laundry* syariah.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari analisis.

Di akhir penelitian ini juga dilampirkan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan penyusunan penelitian ini serta lampiran-lampiran sebagai pendukung analisis data.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penyusun sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka praktek bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak pada praktik transaksi bisnis syariah Syahra *Laundry* Syariah adalah hubungan hukum antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang terikat dalam sebuah perjanjian/akad yakni akad ijarah '*ala a'mal*. Hubungan kedua belah pihak telah sesuai dengan ajaran Islam, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terlaksana dengan baik. Dengan demikian, akad yang ada di Syahra *Laundry* Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam.
2. Sistem pencucian pakaian pada Syahra *Laundry* Syariah menggunakan sistem pencucian berdasarkan najis yang menempel. Islam telah mengatur mengenai pembersihan najis yang menempel sesuai tingkatannya pada fiqih *taharah*. Jika ditinjau lebih jauh, penerapan sistem ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam mencuci pakaian menjadi tolok ukur akan hasil akhir kesucian pakaian.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengajuan pertanyaan mengenai informasi najis yang menempel pada pakaian konsumen. Tindakan ini dilakukan untuk memudahkan proses pencucian pakaian berdasarkan najis yang menempel. Agar tetap mempertahankan hasil akhir kesucian pakaian.
2. Perlu dilakukan pengajuan pertanyaan mengenai informasi kepemilikan hewan peliharaan pada konsumen. Tindakan ini dilakukan untuk tahap kehati-hatian dalam proses pencucian pakaiannya. Agar pakaian tetap terjaga kesuciannya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005.

HADIS

Albani, Muhammad Nashirudin Al-, *Mukhtassor As-Syama'il al-Muhammadiyah*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1406 H.

Asqalany, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram jilid 1*, Mesir, Mathba'ah al-Salafiyah, 1992.

Baihaqi, Al-, *Sunan Al-Qubro juz 1*, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H.

Bayhaqiy, Sunan al-, *al-Kubra juz 6*, Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Buchori, Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Shohih Buchori juz 4*, Beirut, Dar al-Ilmi, 1992.

Mughiroh, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn, *Sohih Buchori*, Surabaya, Dar al-Ilmi, 1137 H.

Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

FIQH/USUL FIQH

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Rajawali, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 1*, cet.ke-1, Jakarta, Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, Jakarta, Gema Insani, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010

- Habibilah ,Muhammad, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari-Hari*, Yogyakarta, Saufa, 2015
- Lathif U, Mahmud Abdul, *Tuntunan Thaharah Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah alih bahasa Mahyuddin Syaf*, cet. ke-14, Bandung, Al-Ma'arif, 1995
- Sarwat, Ahmad, *Ebook Fiqih Islam Kitab Thaharah*, Kampus Syariah , 2008.
- Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin, *Fikih Thaharah: Pembahasan Dari Kitab Fath Dzi Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Darus Sunnah, 2014.
- Sahroni, Oni; M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain lain*, Jakarta. Rajawali, 2005.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa Abdul Majid Lc.,Umar Mujtahid.,Arif Mahmudi, cet. ke-1, Jakarta, Aqwam, 2013.

LAIN-LAIN

- Adam N, Preti, “Analisis Strategi Pengembangan Laundry Pirez Samarinda”, eJournal Administrasi Bisnis, Volume 6, Nomor 2, 2018.

Ariyadi, “Bisnis dalam Islam”, *Hadratul Madaniyah*, Volume 5, Issue 1, Juni 2018.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet.ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Caudrhy, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, Jakarta, Prenamedia Group, 2012.

Fatwa DSN MUI nomor 12/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/24/111200926/mengintip-peluang-basahnya-bisnis-laundry>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 11.10

<https://www.arjunaelektronik.com/perbandingan-mesin-cuci-2-tabung-1-tabung-top-loading-dan-1-tabung-front-loading/>, diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 11.37

<https://www.galinesia.com/2017/10/pengertian-hadas-macam-macam-dan-cara.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 13.05

Ikhsanul Rizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guest House dan Laundry yang Berlabel Syariah”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Jamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, 1992.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 11.22

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran jilid 2*, Jakarta, Prenhallindo, 2000.

M. Zunaidi Abas Bahria, “Proses Pencucian Laundry Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016.

Nazir, Moh. , *Metode Penelitian*, cet.ke-7, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013

Nur Amalia, Laili, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.

Wawancara dengan Bapak Sony Sofian, Pemilik Laundry Syariah “Syahra”, pada tanggal 22 Januari 2019

Widyarini, “Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah”, EKBISI, Vol. XI, No. 1, Desember 2015.

Yuliana, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Oleh Penguasaha Jasa Laundry (Studi Kasus Usaha Laundry di Desa Ubung Kecamatan Jonggat), Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

